

JURNAL ILMIAH

**PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Diajukan oleh:

Edeltruda Lintang Asandi

NPM : 130511207
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



Diajukan oleh:

EDELTRUDA LINTANG ASANDI

NPM : 130511207
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 7 Desember 2016**

Dosen Pembimbing

G.Aryadi,S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan,



**FAKULTAS
HUKUM**

FX.Endro Susilo,S.H.,LL.M

PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Edeltruda Lintang Asandi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : edeltruda.asandi@gmail.com

Abstract

The title of this research is "The Development For Death Convict In Penitentiary". The purpose of the research to are determine the coaching carried out against someone who received the death convict and to know the reason and benefits of the coaching. This research is normative research method. This research examine carefully based on legislation regulation of law and with the interviewing as an additional data. Interview is done with the officer Yogyakarta of Penitentiary class IIA and the death Convict . Based on the analysis, the development is done based on applicable legislation regulation. The reason and benefit why the development for death Convict is required are for supervision and accompaniment. After this research, hopefully legislation regulation conduct specially for death Convict be formed.

Keyword: Coaching , Death Convict, Penitentiary

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan tentu sangat tidak asing bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah adanya Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin di jajaran Djawatan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 oleh Dr. Saharjo,SH., yang menyempurnakan konsep penjara menjadi pemasyarakatan seperti layaknya yang kita kenal pada saat ini¹. Konferensi tersebut memaparkan juga bahwa sistem pemasyarakatan yaitu membimbing dan membina para narapidana². Hal ini tentu memiliki tujuan tidak jauh-jauh dari dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, yang ada dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil beradab.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan paradigma bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi sekedar memberikan efek jera atau hanya

sebagai sistem pemenjaraan, tetapi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Melalui sistem pemasyarakatan tersebut diharapkan akan menghasilkan warga binaan pemasyarakatan yang siap untuk kembali hidup bersama-sama dengan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya demi mempersiapkan warga binaan .

Narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan pun bervariasi adanya, mulai dari umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Terpidana mati pun juga menjadi salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, selagi terpidana menunggu datangnya eksekusi. Pidana mati memiliki tujuan, yaitu sebagai pengganjaran dan juga pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut³. Masyarakat sendiri beranggapan bahwa pidana mati dilakukan agar tidak ada lagi

¹ Dwija Priyatno.2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm.97

² *Ibid*, hlm.98

³ Yon Artiono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, hlm.67

perbuatannya yang sama seperti terpidana lakukan.

Prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan guna mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 11 Perkapolri no.12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.⁴ Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi.

Disisi lain terpidana mati tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Mengenai apakah terpidana mati yang masih menunggu eksekusi memiliki batasan waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Menjalani pembinaan seperti warga binaan lainnya mengakibatkan adanya pidana ganda bagi terpidana mati, yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Fungsi sistem pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali ke masyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah. Pada faktanya tidak hanya satu orang terpidana mati

selama menunggu eksekusi yang belum ditentukan waktunya tetap menjalani sistem pemasyarakatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Majalah online pun memberitakan bahwa terdapat 113 terpidana mati belum juga dieksekusi.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yaitu mengapa dilakukan pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan Bagaimanakah pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh data tentang alasan dari dilakukannya pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk memperoleh data tentang pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan, masa tunggu eksekusi terpidana mati serta manfaat dari pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan. Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 3) Undang-Undang Negeri Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang

⁴ Perkapolri no.12 tahun 2012, <http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANA-MATI.pdf>, didownload 15 Maret 2016

⁵ Majalah Prosekutor Online, 2014, http://www.majalah-prosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:ratusan-terpidana-mati-belum-dieksekusi&catid=2:laporan-utama&Itemid=3, diakses 14 maret 2016

Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 5) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Syarat Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - 6) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
 - 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, narasumber, dan kamus . Metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :
- a. Wawancara dilaksanakan dengan narasumber yaitu Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan terpidana mati Yonas dan terpidana mati M. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada persiapan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terbuka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana

Pembinaan dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan ,memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan dilakukan secara utuh untuk mempersiapkan bagi kehidupan narapidana selanjutnya. Memasyarakatkan kembali narapidana yang melakukan kesalahan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Pembinaan dapat dilakukan dengan pendekatan secara rohani. Pembinaan secara rohani dapat mengarahkan narapidana hidup lebih bertaqwa.

Melihat pola pembinaan yang telah diatur memberikan makna bahwa pembinaan harus dilakukan dengan sifat kekeluargaan, dan tidak diperbolehkan atas dasar penyiksaan ataupun pembalasan. Setelah adanya Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin di jajaran Djawatan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 oleh Dr. Saharjo,SH. Menyempurnakan pemenjaraan yang awalnya merupakan upaya penyiksaan ataupun pembalasan menjadi pemasyarakatan dengan upaya pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan bukan hanya untuk sekedar mengisi waktu luang namun berupa pekerjaan yang berada di masyarakat dan menunjang pembangunan negara.⁶

Pembinaan yang dilakukan dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Pembinaan dalam bidang kepribadian mengarahkan narapidana menjadikan orang baik secara batin. Pembinaan kepribadian seperti halnya mengaji, sadar akan hukum , mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun non formal. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang diberikan dengan melatih ketrampilan baik untuk usaha

⁶ Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , <http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah/>,download 15 September 2016, Hlm 6

maupun sesuai dengan bakat masing-masing.

Pelaksanaan pembinaan juga harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Tahapan pembinaan dilaksanakan berdasarkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Tahapan pembinaan bagi narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang sisa pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan yang sisa pidananya lebih dari 1(satu) tahun.

Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya melebihi 1(satu) tahun terbagi menjadi 4 (empat) tahapan.⁷ Sedangkan proses pembinaan bagi narapidana yang sisanya sampai dengan 1 (satu) tahun terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Perbedaan dalam proses pembinaan terletak pada awal tahap. Jika ada yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun melalui tahapan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan.⁸ Proses pembinaan dengan proses bertahap dilakukan hanya untuk mereka yang mendapatkan pidana penjara sementara waktu, sedangkan narapidana yang mendapatkan pidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas tidak terlepas dari peran narapidana itu sendiri. Narapidana diharapkan juga ikut serta dalam mengupayakan pelaksanaan dari pembinaan. Iklhas dan terbuka untuk mengikuti dan menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan merupakan sikap yang diharapkan narapidana dari proses pembinaan.

b. Keberadaan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Pidana mati diberikan karena menyadarkan masyarakat akan akibat

dari perbuatan yang dilakukan. Pidana mati diharapkan menghentikan adanya perbuatan yang sama didalam masyarakat. Pelbagai kasus pelaku yang hanya mendapatkan sanksi ringan akan mengulangi perbuatannya. Adanya kasus mengulangi perbuatannya, maka pidana mati diharapkan memberikan akibat tidak akan ada kejahatan yang serupa kembali.⁹ Maka perlu adanya pembinaan secara khusus bagi terpidana mati agar tidak melakukan ancaman bagi siapapun.

Nyatanya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penempatan atau tempat isolasi bagi terpidana mati. Belum ada aturan yang mengatur seseorang terpidana mati harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, juga tidak ada larangan bahwa terpidana mati tidak boleh ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pada Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati hanya menjelaskan secara tersirat bahwa Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dalam proses isolasi bagi terpidana mati.

Pada Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai tempat menunggu pelaksanaan.¹⁰ Penjara yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati. Jaksa tinggi atau jaksa diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus guna terpidana mati menunggu eksekusinya.

⁷ Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,*op.cit.*,hlm.16

⁸ *Ibid.*

⁹ Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Yogyakarta,hlm. 8

¹⁰ Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2pnps_1964.pdf, didownload 15 Maret 2016.

Terpidana mati dalam masa proses tunggu eksekusi tentu menjadikan terpidana mengikuti peraturan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Selain mengikuti peraturan tentu terpidana mati juga harus menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai. Keberadaan terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanyalah menunggu waktu kapan pelaksanaan eksekusi mati. Selagi menunggu terpidana mati harus diperlakukan seperti narapidana yang lain dalam hal memperoleh hak-haknya sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur terpidana mati.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta juga berpenghuni terpidana mati sebanyak 4 orang. Terdiri dari 3 orang terpidana mati pria dan 1 orang terpidana mati wanita. Berbagai kasus dan alasan yang melatarbelakangi terpidana mati masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

c. Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. yang bisa di panggil dengan sebutan Pak Heri serta terpidana mati Yonas dan terpidana mati M. Dapat diketahui bahwa keberadaan terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk titipan selagi menunggu masa eksekusi. Terpidana mati merupakan titipan dari kejaksaan untuk dilakukannya pengawasan dan pendampingan. Penitipan terpidana mati tidak ada batasan waktu dan kejelasan waktu sampai kapan. Kenyataannya penitipan tersebut tidak sebentar dan relatif bertahun-tahun.

Bertahun-tahun di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan status titipan

untuk pendampingan persiapan mental menjadikan petugas kebingungan dalam menerapkan kegiatan daripada terpidana mati. Pendampingan terpidana mati tidak hanya berupa jasmani namun juga rohani. Memberikan pengarahan agar hidup lebih baik secara rohani. Seperti terpidana mati Yonas ikuti berupa *iqra'* dan narapidana terpidana M berupa pelayanan gereja. Memberikan kegiatan pada terpidana mati yang bermanfaat agar tidak mengalami kebosanan yang memicu tindakan membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Pembinaan yang dilakukan untuk terpidana mati pada awalnya hanya merupakan pengawasan seperti yang di atur dalam dalam Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Perdilan Umum dan Militer. Adanya kendala mengenai waktu penetapan eksekusi yang tidak pasti memaksa petugas menyamakan terpidana mati dalam hal pembinaan dengan narapidana lainnya. Pembinaan yang diberikan baik berupa pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian. Terpidana mati M yang mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian merasakan banyak manfaat. Selagi menunggu kepastian jadwal eksekusi terpidana mati M tidak menutup diri untuk melakukan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Mengikuti berbagai kegiatan mengarahkan terpidana mati M untuk tetap semangat menjalani sisa hidupnya. Terpidana mati M menyatakan pidana mati yang diberikan tidak menghentikan terpidana mati dalam menjalani kehidupannya. Murung,menutup diri merupakan langkah yang salah menurut terpidana mati M. Baginya selama masih ada waktu terpidana mati M akan menggunakan sebaik mungkin.

Berbeda dengan terpidana mati M , terpidana mati Yonas masih sangat menutup diri dan belum ikut serta di

banyak kegiatan yang diadakan. Terpidana mati Yonas dalam mengalami tekanan akibat hal yang menimpa dan tidak adanya keluarga yang mau berkunjung padanya. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta bertugas memberikan pendampingan agar terpidana mati seperti Yonas tidak mengalami depresi, stres atau kondisi tertekan.

Pembinaan dalam hal kesehatan juga sangat diperhatikan. Pembinaan yang dimaksud adalah adanya pelayanan kesehatan bagi terpidana mati agar terpidana mati selalu dipastikan juga dalam kondisi sehat secara jasmani. Pelaksanaan eksekusi akan ditunda kembali jika terpidana mati mengalami sakit. Hal ini mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan memastikan terpidana mati dalam keadaan sehat setiap harinya. Sehat secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana mati untuk pendampingan persiapan mental bagi terpidana mati dalam menghadapi eksekusi. Membenarkan adanya isi Pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Terutama dalam pendampingan rohani agar terpidana mati lebih siap dan tidak tertekan dalam menunggu masa eksekusinya. Pendampingan rohani secara rutin akan dilakukan jika sudah ada kabar dari kejaksaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yang kemudian biasa disebut dengan Kasi Binapi bersama Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyaraatan Kelas IIA Yogyakarta terhadap narapidana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode pembinaan yang

diterapkan juga mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu Kepmen Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pembinaan dilaksanakan secara individual maupun berkelompok dan pembinaan intramural dan ektramural.

Pembinaan bagi terpidana mati tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur hal tersebut. Terpidana mati secara hukum milik Kejaksaan Agung, namun dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Dititipkannya terpidana mati ke Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan bahwa terpidana mati juga mengikuti pembinaan. Bapak Heriyanto.,Bc.Ip.,S.H.,M.H. sebagai Kasi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta beranggapan bahwa ditempatkan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan guna pengawasan dan perawatan saja. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus bagi terpidana mati mengarahkan menyamakan pola pembinaan dengan narapidana lainnya. Pendampingan dengan adanya wali ini berfungsi agar narapidana bisa dibina secara utuh. Adanya wali bagi terpidana mati berfungsi selain mendampingi dalam pembinaan juga berfungsi sebagai pengawas.

Pengawasan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan lebih ketat untuk mencegah adanya peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya melakukan tindak kriminal terhadap orang lain, bunuh diri dan mengalami stres atau depresi. Wali diharapkan dapat mengawasi secara utuh dan khusus terhadap terpidana mati. Pendampingan bagi terpidana mati tidak dilakukan oleh wali saja namun juga dilakukan pendampingan keagamaan secara khusus. Pendampingan keagamaan dilakukan oleh tokoh agama yang dipercayakan. Pendampingan keagamaan secara khusus bagi terpidana mati dilakukan jika sudah terdengarnya kabar

bahwa terpidana mati akan segera di eksekusi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam memberikan pembinaan bagi terpidana mati hanya untuk mengisi waktu saja. Peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara detail mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 11 Pekapolri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati tidak menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pembinaan bagi terpidana mati. Tertulis secara tersirat bahwa Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi. Seperti halnya disebutkan dalam Pasal 5 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang menyatakan bahwa menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Hal ini menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan hanya boleh mendampingi, pengamanan dan pengawalan. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Hal tersebut sangat bertentangan dengan adanya keberadaan terpidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hakikatnya narapidana adalah terpidana yang menjalani masa pidananya, sedangkan terpidana mati jika menjalani masa pidananya tentu akan dieksekusi mati. Pernyataan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas memberikan pemahaman bahwa pengertian narapidana perbedaan dengan terpidana.

Hal ini menjadi kebingungan tersendiri bagi petugas Lembaga pemasyarakatan bahwa harus bagaimana memperlakukan terpidana mati.

4. KESIMPULAN

Alasan pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani dengan sistem pendekatan secara individual maupun secara berkelompok bermanfaat untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati bagi terpidana mati agar tidak merasa semakin tertekan, stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati.

Pembinaan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati. Pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan juga berupa pembinaan kemandirian yang melalui program-program keterampilan baik usaha mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hingga sesuai dengan bakat masing-masing.

Diharapkan tidak ada perbedaan dari kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati. Hanya saja dalam penerapan pembinaan dengan tahapan , terpidana mati tidak melalui tahapan dalam pembinaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan diatas maka penulis menyarankan perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penegasan masa tunggu eksekusi juga memberikan arahan bagi petugas Lembaga Masyarakatan agar memahami dalam memberikan kegiatan pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu dibangun penjara khusus terpidana mati selagi menunggu masa eksekusinya.

5. REFERENSI

Buku

Dwija Priyatno.2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,penerbit Refika Aditama, Bandung

Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Yogyakarta

Yon Artiono Arba'i,2015,*Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*,penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),Jakarta

Peraturan Peurndang-Undangan

Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan , <http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah/>,didownload 15 September 2016

Penpres Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter,

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2pnps_1964.pdf, didownload 15 Maret 2016.

Perkapolri no.12 tahun 2012,

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANA-MATI.pdf>, didownload 15 Maret 2016

Internet

Majalah Prosekutor Online,2014,

http://www.majalah-prosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21:raturan-terpidana-mati-belum-dieksekusi&catid=2:laporan-utama&Itemid=3, diakses 14 maret 2016